



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN

SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

POLITEKNIK KESEHATAN BANTEN

Jalan Syekh Nawawi Al-Bantani No.12, Banjar Agung, Cipocok Jaya, Serang 42122
Telepon/faksimil : 0254-7917796, Surat elektronik : poltekkesbanten@gmail.com



KEPUTUSAN
DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN BANTEN
NOMOR : HK.02.03/II.4/023/II.4/023.1/2015

TENTANG
KODE ETIK PEGAWAI POLITEKNIK KESEHATAN BANTEN

DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN BANTEN

- Menimbang :
1. Dalam rangka meningkatkan etos dan budaya kerja serta pola perilaku yang baik bagi Pegawai di lingkungan Politeknik Kesehatan Banten, maka perlu penerapan nilai-nilai etik sebagai standar kerja bagi Pegawai;
 2. Bahwa demi terlaksananya semua kegiatan Politeknik Kesehatan Banten yang menjunjung tinggi kode etik tersebut, maka perlu diterbitkan Surat Keputusan tentang Kode Etik Pegawai Politeknik Kesehatan Banten.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;

5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 30 tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176);
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3859);
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2004 tentang Larangan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Anggota Partai Politik;
9. Peraturan Pemerintah RI Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Pemerintah RI Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1910 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 142);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157).
12. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410).
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 890/MENKES/PER/VIII/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1988/MENKES/PER/IX/2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 890/MENKES/PER/VIII/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan;

14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor HK.03.05/I.2/030-86/2012 tentang Petunjuk Teknis Organisasi dan Tataaksana Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.03/I.2/02259/2013 tentang Perubahan Petunjuk Teknis Organisasi dan Tataaksana Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan RI Nomor HK.03.05/I.2/030-86/2012, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.03/I.2/06284/2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor HK.03.05/I.2/03086/2012 tentang Petunjuk Teknis Organisasi dan Tataaksana Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan

Memperhatikan: Keputusan Rapat Kerja Senat pada tanggal 3 September 2015 tentang Kode Etik Pegawai Poltekkes Banten

MEMUTUSKAN

Menetapkan: **PERATURAN DIREKTUR TENTANG KODE ETIK PEGAWAI DI LINGKUNGAN POLITEKNIK KESEHATAN BANTEN**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Politeknik Kesehatan Banten terdiri dari dosen atau tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, dengan status Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Kontrak.
2. Pegawai Negeri Sipil adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Pegawai Kontrak adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diikat kontrak untuk masa kerja tertentu oleh pejabat yang berwenang dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Politeknik Kesehatan Banten yang selanjutnya disingkat Poltekkes Banten adalah satuan kerja di bawah Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi bidang vokasi dan atau profesi.

5. Standar Etika Pegawai adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan yang harus dilaksanakan oleh setiap pegawai didalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari.
6. Disiplin adalah segala bentuk sikap dan perilaku pegawai yang mematuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku.
7. Pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, tingkah laku dan perbuatan pegawai yang melanggar ketentuan Peraturan Disiplin Pegawai, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja.
8. Presensi adalah kehadiran pegawai pada unit kerja pada jam kerja.
9. Warga Poltekkes Banten adalah seluruh pegawai dan mahasiswa Poltekkes Banten.
10. Dosen adalah tenaga pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, keterampilan, sikap dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat.
11. Kegiatan pokok dosen Poltekkes Banten adalah merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran, melakukan evaluasi pembelajaran, membimbing dan melatih, melakukan penelitian, melakukan tugas tambahan, serta melakukan pengabdian kepada masyarakat.
12. Tenaga kependidikan adalah karyawan yang bertugas sebagai instruktur, tenaga administrasi dan pelayanan akademik, tenaga teknisi, tenaga pustakawan dan petugas perpustakaan serta petugas laboratorium di lingkungan Poltekkes Banten.
13. Tenaga instruktur adalah karyawan yang diangkat untuk melaksanakan fungsi mengelola alat dan bahan praktik laboratorium.
14. Tenaga administrasi adalah karyawan yang diangkat untuk melaksanakan fungsi administrasi.
15. Tenaga pelayanan akademik adalah karyawan yang diperbantukan mengelola administrasi.
16. Tenaga teknisi adalah karyawan yang diangkat untuk melaksanakan fungsi keahlian di bidang tertentu.
17. Tenaga pustakawan adalah karyawan yang ahli di bidang perpustakaan.
18. Tenaga perpustakaan adalah karyawan yang diperbantukan mengelola perpustakaan.
19. Tenaga laboratorium adalah karyawan yang diperbantukan mengelola laboratorium.
20. Hak dosen dan tenaga kependidikan adalah sesuatu kewenangan yang dimiliki dosen dan tenaga kependidikan terkait dengan fungsi dan perannya sebagai warga Poltekkes Banten.
21. Kewajiban dan tanggung jawab dosen dan tenaga kependidikan adalah sesuatu yang harus dilakukan terkait dengan fungsi dan jabatannya sebagai warga Poltekkes Banten.

22. Larangan adalah segala perbuatan yang tidak boleh dilakukan oleh dosen dan tenaga kependidikan.
23. Tata Krama adalah adat, kebiasaan, norma, dan aturan sopan santun yang perlu diikuti dalam pergaulan kehidupan kampus sehari-hari oleh dosen dan tenaga kependidikan, terkait dengan hak dan kewajiban dosen dan tenaga kependidikan
24. Pelanggaran adalah perbuatan yang tidak sesuai dengan ketentuan dan norma yang berlaku.
25. Sanksi adalah hukuman yang dijatuhkan kepada pegawai karena melanggar peraturan disiplin pegawai.

BAB II

TUJUAN KODE ETIK SERTA PRINSIP DASAR KODE ETIK

Pasal 2

Tujuan kode etik adalah:

- a. mendorong pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- b. meningkatkan disiplin dalam melaksanakan tugas kedinasan;
- c. menjamin kelancaran dalam pelaksanaan tugas dan suasana kerja yang harmonis dan kondusif;
- d. meningkatkan kualitas kerja dan perilaku pegawai Poltekkes Banten yang profesional; dan
- e. meningkatkan citra dan kinerja pegawai Poltekkes Banten.

Pasal 3

Prinsip dasar kode etik meliputi:

- a. membentuk sikap dan perilaku pegawai Poltekkes Banten yang dapat menjadi teladan dan panutan bagi warga Poltekkes Banten dan masyarakat di lingkungan tempat tinggalnya;
- b. menumbuhkan dan memiliki rasa tanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya; dan
- c. menumbuhkan rasa kebersamaan dan meningkatkan profesionalisme pegawai Poltekkes Banten.

BAB III

RUANG LINGKUP, NILAI-NILAI DASAR DAN ETIKA

Pasal 4

- (1) Pegawai Poltekkes Banten dalam melaksanakan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari wajib bersikap dan berpedoman pada nilai-nilai dasar dan kode etik pegawai Poltekkes Banten.
- (2) Standar Etika Pegawai Poltekkes Banten dilandasi oleh prinsip umum yang harus dijunjung tinggi dan merupakan standar minimal perilaku etis yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Pasal 5

Nilai-nilai dasar yang harus dijunjung tinggi oleh pegawai Poltekkes Banten meliputi:

- a. ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila dan Undang-Undang dasar 1945;
- c. semangat nasionalisme;
- d. mengutamakan kepentingan Negara di atas kepentingan pribadi atau golongan;
- e. ketaatan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- f. tidak diskriminatif;
- g. profesionalisme, netralitas dan bermoral tinggi; dan
- h. semangat jiwa korps.

Pasal 6

Etika sebagai pegawai Poltekkes Banten secara umum meliputi: a. etika dalam bernegara;

- b. etika dalam berorganisasi;
- c. etika dalam bermasyarakat;
- d. etika terhadap diri sendiri; dan
- e. etika terhadap sesama pegawai Poltekkes Banten;

Pasal 7

Etika dalam bernegara meliputi:

- a. melaksanakan sepenuhnya Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- b. mengangkat harkat dan martabat bangsa dan negara;
- c. menjadi perekat dan pemersatu bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. akuntabel dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa;
- f. tanggap, terbuka, jujur dan akurat serta tepat waktu dalam melaksanakan setiap kebijakan dan program Pemerintah;
- g. menggunakan dan memanfaatkan sumber daya Negara secara efektif dan efisien; dan
- h. tidak memberikan kesaksian atau keterangan yang tidak benar.

Pasal 8

Etika dalam berorganisasi meliputi:

- a. melaksanakan tugas dan wewenang sesuai ketentuan yang berlaku;
- b. melaksanakan setiap kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
- c. menjaga informasi yang bersifat rahasia;
- d. membangun etos kerja untuk meningkatkan kinerja organisasi;
- e. berorientasi pada upaya peningkatan kualitas kerja;
- f. menjalin kerja sama secara kooperatif dengan unit kerja lain di lingkungan Poltekkes Banten dalam rangka pencapaian tujuan organisasi;
- g. memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas;
- h. patuh dan taat terhadap tata kerja dan standar operasional;
- i. mengembangkan pemikiran kreatif dan inovatif dalam rangka peningkatan kinerja organisasi;
- j. setiap atasan harus selalu bersikap bijaksana dan memperlakukan yang sama terhadap bawahannya dan dapat menjadi teladan keprofesionalannya;
- k. setiap pegawai tidak boleh mengajak kerjasama dalam penyalahgunaan wewenang dan atau melanggar pelaksanaan tugas yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; dan
- l. menolak setiap tugas yang bertentangan dengan peraturan perundangundangan.

Pasal 9

Etika dalam bermasyarakat meliputi:

- a. berperan aktif dalam kegiatan masyarakat di lingkungan tempat tinggalnya;
- b. menjadi teladan dalam pola hidup sederhana;
- c. menjadi teladan dalam menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga;
- d. memberikan pelayanan dengan empati, hormat dan santun, tanpa pamrih dan tanpa unsur pemaksaan;
- e. memberikan pelayanan secara cepat, tepat, akurat, terbuka dan adil serta tidak diskriminatif; dan
- f. tanggap terhadap keadaan lingkungan masyarakat;

Pasal 10

Etika terhadap diri sendiri meliputi:

- a. jujur dan terbuka serta menjunjung tinggi kebenaran;
- b. tidak memberikan informasi yang tidak benar;
- c. bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan ;
- d. menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan;
- e. berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, keterampilan dan sikapnya;
- f. memiliki daya juang yang tinggi;
- g. memelihara kesehatan jasmani dan rohani;
- h. menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga; dan
- i. berpenampilan sederhana, rapi dan sopan.

Pasal 11

Etika terhadap sesama pegawai Poltekkes Banten meliputi:

- a. memelihara persatuan dan kesatuan pegawai Poltekkes Banten;
- b. menjaga dan menjalin kerjasama yang kooperatif dengan sesama pegawai Poltekkes Banten;
- c. saling menghormati antara teman sejawat baik secara vertikal maupun horizontal dalam satu unit kerja, antar unit kerja dalam satu instansi, maupun antar instansi;
- d. menjunjung tinggi harkat dan martabat pegawai Poltekkes Banten; dan
- e. menghargai perbedaan pendapat diantara sesama pegawai Poltekkes Banten.

BAB IV
KEWAJIBAN DAN LARANGAN PEGAWAI POLTEKKES BANTEN

Pasal 12

Setiap pegawai Poltekkes Banten wajib:

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara, dan Pemerintah;
- c. mengutamakan kepentingan Negara di atas kepentingan golongan atau diri sendiri;
- d. menjunjung tinggi kehormatan dan martabat Negara, Pemerintah dan pegawai Poltekkes Banten;
- e. mengangkat dan mentaati sumpah/janji pegawai dan sumpah/janji jabatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. menyimpan rahasia Negara atau rahasia jabatan dengan sebaik-baiknya;
- g. melaksanakan segala ketentuan Pemerintah baik yang langsung menyangkut tugas kedinasannya maupun yang berlaku secara umum, serta mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan kedinasan yang berlaku;
- h. melaksanakan tugas kedinasan dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab;
- i. bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan Negara;
- j. memelihara dan meningkatkan keutuhan, kekompakan, persatuan dan kesatuan korps pegawai Poltekkes Banten;
- k. segera melaporkan kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan Negara/Pemerintah, terutama di bidang keamanan, keuangan dan materiil;
- l. mentaati ketentuan jam kerja yang telah ditetapkan;
- m. menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik;
- n. menggunakan dan memelihara barang-barang milik Negara dengan sebaikbaiknya;
- o. memberikan pelayanan kepada masyarakat maupun warga Poltekkes Banten yang lain dengan sebaik-baiknya menurut bidang tugasnya masing-masing;
- p. bertindak dan bersikap tegas, adil dan bijaksana terhadap bawahannya;
- q. selalu menjadi dan memberi contoh serta teladan yang baik terhadap bawahan maupun sesama;
- r. membimbing bawahannya dalam melaksanakan tugasnya;

- s. mendorong bawahannya untuk meningkatkan prestasi kerja;
- t. memberikan kesempatan bawahannya untuk mengembangkan kariernya;
- u. mentaati perintah kedinasan dari atasan yang berwenang;
- v. saling menghormati antara sesama warganegara yang memiliki perbedaan agama/kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
- w. berpakaian rapi dan sopan sesuai ketentuan yang berlaku;
- x. bersikap dan bertingkah laku sopan dan santun terhadap masyarakat, sesama pegawai, atasan dan bawahan;
- y. memperhatikan dan menyelesaikan dengan sebaik-baiknya setiap laporan yang diterima mengenai komplain hasil pekerjaannya; dan
- z. menjadi teladan masyarakat di lingkungannya sebagai warganegara yang baik;

Pasal 13

Setiap pegawai Poltekkes Banten dilarang:

- a. melakukan hal-hal yang menurunkan kehormatan atau martabat Negara, Pemerintah, Institusi dan Pegawai;
- b. menerima hadiah atau sesuatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang diketahui atau patut dapat diduga bahwa pemberian itu bersangkutan atau mungkin bersangkutan dengan jabatan atau pekerjaan sebagai pegawai Poltekkes Banten;
- c. menyalahgunakan wewenang;
- d. tanpa ijin pemerintah menjadi pegawai atau bekerja untuk negara asing;
- e. menyalahgunakan barang-barang, uang, dokumen atau surat-surat berharga milik Negara; dan
- f. memiliki, menggadaikan, menyewakan, meminjamkan atau memperjualbelikan barang-barang, dokumen atau surat-surat berharga milik Negara secara tidak sah;
- g. melakukan kegiatan sendiri atau bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain baik di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara;
- h. membocorkan dan atau memanfaatkan rahasia Negara yang diketahuinya untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain;
- i. melakukan tindakan yang bersifat negatif dengan maksud memaksa atau menedor atau membalas dendam terhadap atasan, teman sejawat, bawahannya atau orang lain di dalam maupun di luar kampus;
- j. memaksa dengan ancaman atau kekerasan baik langsung atau tidak langsung untuk mengganggu atau menggagalkan:

- 1) aktivitas warga dan tamu dalam wilayah Poltekkes Banten;
 - 2) penggunaan fasilitas yang dikelola oleh Poltekkes Banten;
 - 3) jalan masuk atau jalan keluar wilayah yang dikelola oleh Poltekkes Banten;
- k. melakukan suatu tindakan atau sengaja tidak melakukan suatu tindakan yang dapat berakibat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayaninya, sehingga mengakibatkan kerugian bagi pihak yang dilayaninya;
 - l. bertindak selaku perantara bagi pengusaha atau golongan untuk mendapatkan pekerjaan atau pesanan dari Poltekkes Banten;
 - m. melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun juga dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain;
 - n. menghalangi berjalannya tugas kedinasan;
 - o. melakukan perselingkuhan maupun tindakan yang menjurus ke arah perselingkuhan;
 - p. melakukan perbuatan asusila baik di dalam maupun di luar kampus;
 - q. memasuki tempat-tempat yang dapat mencemarkan kehormatan atau martabat pegawai, kecuali untuk kepentingan jabatan atau dinas;
 - r. melakukan tindakan yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia baik di dalam maupun di luar kampus;
 - s. mengonsumsi atau memperjualbelikan narkoba, alkohol, psiktropika dan zat-zat adiktif (NAPZA) baik di dalam maupun di luar kampus;
 - t. merokok di dalam kampus; dan
 - u. melakukan kegiatan politik praktis di dalam kampus baik secara langsung maupun tidak langsung;

BAB V

HAK, KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB SERTA ETIKA DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 14

Setiap dosen mempunyai hak:

- a. memperoleh perlakuan secara adil, sama, dan terhormat sesuai dengan kedudukan, tugas pokok dan fungsinya;
- b. menggunakan kebebasan akademik dalam pengkajian dan/atau pengembangan keilmuan, teknologi, dan seni, serta mengembangkan otonomi keilmuan yang sesuai dengan bidangnya;

- c. mengambil bagian dalam berbagai kegiatan Poltekkes Banten, termasuk kesempatan menduduki jabatan akademik atau administratif sesuai dengan perturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. melakukan kegiatan akademik sesuai dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi secara bebas dan bertanggungjawab dengan mengingat norma-norma kemanusiaan, martabat ilmuwan, fasilitas yang tersedia dan peraturan yang berlaku;
- e. bekerja di lingkungan yang aman, nyaman, dan tertib;
- f. bekerja di dalam suasana yang menjunjung tinggi nilai-nilai akademik dan keagamaan;
- g. memanfaatkan fasilitas kampus dalam rangka kelancaran proses belajar;
- h. memperoleh kenaikan jabatan dan pangkat sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- i. memperoleh bantuan dari Poltekkes Banten bagi kepentingan pengembangan profesi serta kemajuan ilmu dan pengetahuan sesuai dengan kemampuan sumber daya dan kondisi Poltekkes Banten;
- j. mendapat bimbingan akademik dari dosen senior yang jenjang jabatannya lebih tinggi;
- k. mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang sama dengan dosen lainnya tanpa diskriminatif;
- l. menyampaikan saran, pendapat, dan keinginan menurut ketentuan yang berlaku;
- m. mendapatkan kompensasi sesuai dengan peraturan yang berlaku bilamana memperoleh beban tugas mengajar di atas batas ketentuan;
- n. memperoleh penghargaan atas prestasi kerja yang telah dilakukan;
- o. diperlakukan sebagai orang yang tidak bersalah, apabila diduga telah melakukan perbuatan yang tidak pantas sampai bukti-bukti yang mendukung dugaan tersebut diajukan dan terbukti kebenarannya; dan
- p. memperoleh libur dan atau cuti sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 15

- (1) Setiap dosen mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk memenuhi tuntutan atas penerapan standar profesional dosen.
- (2) Dosen mempunyai kewajiban dan tanggung jawab terhadap dirinya sendiri untuk selalu mengembangkan dan memperbaiki kompetensi profesionalnya, serta bersikap kritis dan jujur dalam menggunakan pengetahuannya.
- (3) Dosen mempunyai kewajiban dan tanggung jawab terhadap mahasiswa untuk:
 - a. mengajar sesuai dengan tugas yang diberikan secara objektif, bermutu tinggi dan berdisiplin;

- b. membangun hubungan yang baik atas dasar saling mempercayai dan menghormati;
 - c. mengembangkan perilaku jujur dalam belajar dan memberi penilaian sesuai dengan prestasi yang sesungguhnya;
 - d. bersikap adil terhadap semua mahasiswa;
 - e. menghindarkan diri dari memperlakukan mahasiswa demi kepentingan atau keuntungan pribadi; dan
 - f. menjadi teladan bagi mahasiswa dalam sikap, perbuatan dan integritasnya yang mencerminkan visi dan misi Poltekkes Banten;
- (4) Dosen mempunyai kewajiban dan tanggung jawab terhadap teman sejawat untuk:
- a. saling menghormati dan menghargai ide, pikiran, dan atau pendapat yang diutarakan teman sejawat sebagai bagian dari masyarakat akademik;
 - b. memberikan penilaian secara objektif dan jujur terhadap teman dosen yang mengajukan kenaikan jabatan atau pangkat;
 - c. mengakui kontribusi ide atau pikiran yang diberikan oleh teman sejawat bila berkolaborasi menulis karya ilmiah; dan
 - d. menjadi teladan bagi teman pegawai yang lain dalam sikap, perbuatan dan integritasnya yang mencerminkan visi dan misi Poltekkes Banten.
- (5) Dosen mempunyai kewajiban dan tanggung jawab terhadap Poltekkes Banten untuk:
- a. melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab;
 - b. mengatur beban tugas di luar Poltekkes Banten sedemikian rupa agar tidak menghambat tugasnya di Poltekkes Banten;
 - c. berhati-hati dalam menggunakan fasilitas atau barang milik Poltekkes Banten yang dipercayakan kepadanya, agar fasilitas tersebut terpelihara dan digunakan secara wajar sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - d. menjaga dan memelihara fasilitas dan barang milik Poltekkes Banten serta menghindarkan diri dari penggunaan fasilitas dan barang milik Poltekkes Banten untuk keuntungan pribadi;
 - e. menjaga netralitas kampus dari kegiatan politik praktis;
 - f. menghindarkan diri, baik dalam pernyataan lisan maupun tulisan, dari kesan bahwa ia mewakili Poltekkes Banten, kecuali kalau ia telah diberi mandat;
 - g. berusaha memberikan kontribusi nyata dalam berbagai kegiatan yang memberikan dampak bagi pengembangan kualitas institusi;
 - h. berpikir dan bertindak positif atas berbagai program, inisiatif, perubahan yang ditetapkan institusi bagi peningkatan kualitas menjaga nama baik, citra dan kehormatan Poltekkes Banten;

- i. melestarikan lingkungan dan keanekaragaman hayati di lingkungan Poltekkes Banten; dan
- j. melaksanakan pola hidup sehat dan bersih.

(6) Dosen mempunyai kewajiban dan tanggung jawab terhadap masyarakat untuk:

- a. mentaati peraturan dan undang-undang yang berlaku untuk masyarakat umum maupun perguruan tinggi;
- b. menjaga ketertiban, keamanan dan keutuhan masyarakat;
- c. melaksanakan darma pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk kesejahteraan masyarakat; dan
- d. menjadi teladan dalam hidup sederhana, sehat, bersih, jujur dan bermoral bagi masyarakat di lingkungan tempat tinggalnya.

Pasal 16

Dalam berperilaku, setiap dosen wajib mentaati etika dengan:

- a. memegang teguh kehormatan dan kewibawaan dosen sebagai tenaga pengajar di Poltekkes Banten;
- b. bersikap jujur, adil, penuh tanggung jawab dan berwibawa;
- c. menjaga dan menghormati hubungan profesional dengan mahasiswa;
- d. menghargai tanpa pilih kasih semua mahasiswa sebagai individu yang membutuhkan bantuan dalam belajar dan meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikapnya;
- e. memegang teguh informasi rahasia dari mahasiswa atau dosen sejawat dan tidak membukanya kecuali diperlukan demi keselamatan diri mahasiswa atau dosen sejawat atau karena peraturan menghendakinya;
- f. tidak membuka informasi rahasia Poltekkes Banten yang diterima langsung atau tidak langsung ke khalayak umum;
- g. tidak membuka informasi rahasia Poltekkes Banten yang diterima langsung atau tidak langsung untuk memperoleh keuntungan pribadi;
- h. tidak mencari keuntungan pribadi dengan menggunakan kedudukannya di Poltekkes Banten;
- i. bekerjasama dengan warga Poltekkes Banten maupun anggota masyarakat untuk mengembangkan lingkungan akademik, ragawi, sosial, budaya, moral dan emosional mahasiswa;
- j. bekerjasama dengan anggota profesi atau lembaga lain demi kepentingan mahasiswa;
- k. membangun hubungan atas dasar kepercayaan, komunikasi dan saling menghormati dengan orang tua atau wali mahasiswa sebagai mitra dalam mendidik mahasiswa;

- l. menghormati dan menghargai sesama warga Poltekkes Banten, bertindak dan berkomunikasi dalam tata krama yang santun, baik yang ditetapkan secara tertulis/eksplisit, maupun yang tidak tertulis;
- m. membangun sopan santun pergaulan dengan sesama warga Poltekkes Banten, diantaranya dengan membiasakan memberikan salam perjumpaan;
- n. menggunakan kata panggil/sapaan dengan kata ganti diri yang santun dan formal;
- o. melakukan pergaulan secara wajar dengan menghormati nilai-nilai agama, kesusilaan, dan kesopanan; dan
- p. selama bertugas, dosen harus senantiasa menjaga kebersihan dan kerapian pakaiannya.

Pasal 17

Setiap tenaga kependidikan mempunyai hak untuk:

- a. memperoleh perlakuan secara adil, sama, dan terhormat sesuai dengan kedudukan, tugas pokok dan fungsinya;
- b. mengambil bagian dalam berbagai kegiatan Poltekkes Banten, termasuk dalam bidang kepemimpinan dan manajemen dengan menduduki jabatan-jabatan struktural atau fungsional sesuai dengan perturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. memperoleh kenaikan jabatan dan pangkat sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- d. memperoleh bantuan dari Poltekkes Banten bagi untuk mengembangkan kemampuan pribadinya bagi kepentingan profesi dan karirnya sesuai dengan kemampuan sumber daya dan kondisi Poltekkes Banten;
- e. bekerja di lingkungan yang aman, nyaman, dan tertib;
- f. bekerja di dalam suasana yang menjunjung tinggi nilai-nilai akademik dan agama;
- g. memanfaatkan fasilitas kampus sesuai peraturan yang berlaku;
- h. mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang sama dengan tenaga kependidikan lainnya tanpa diskriminatif;
- i. menyampaikan saran, pendapat, dan keinginan menurut ketentuan yang berlaku;
- j. memperoleh penghargaan atas prestasi kerja yang telah dilakukan;
- k. diperlakukan sebagai orang yang tidak bersalah, apabila diduga telah melakukan perbuatan yang tidak pantas sampai bukti-bukti yang mendukung dugaan tersebut diajukan dan terbukti kebenarannya; dan
- l. memperoleh libur dan atau cuti sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 18

Setiap tenaga kependidikan mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk:

- a. melaksanakan tugas pekerjaannya secara profesional disertai dengan standar etis yang tinggi;
- b. melaksanakan tugas pekerjaannya sesuai dengan kebijakan Poltekkes Banten serta peraturan dan undang-undang yang berlaku;
- c. berusaha memberikan kontribusi nyata dalam berbagai kegiatan yang memberikan dampak bagi pengembangan kualitas institusi;
- d. memperlakukan orang lain secara adil dan hormat;
- e. menghargai pendapat yang berbeda dari orang lain;
- f. menjadi teladan bagi mahasiswa dan teman pegawai yang lain dalam sikap, perbuatan dan integritasnya yang mencerminkan visi dan misi Poltekkes Banten;
- g. menjaga dan memelihara lingkungan kampus dengan cara segera melaporkan hal-hal yang dipandang mencurigakan atau membahayakan;
- h. menjaga diri agar tidak terlibat dalam perilaku yang tidak terhormat;
- i. tidak mengadakan komitmen dengan lembaga lain tanpa seijin atau sepengetahuan Poltekkes Banten;
- j. menjaga kerahasiaan informasi yang berkaitan dengan masalah internal Poltekkes Banten terutama informasi yang tidak untuk konsumsi umum;
- k. senantiasa menjaga kebersihan dan kerapian meja serta ruangan kerjanya, serta peduli terhadap keindahan lingkungan kerjanya.
- l. senantiasa berusaha meningkatkan mutu pelaksanaan tugas;
- m. berhati-hati dalam menggunakan fasilitas atau barang milik Poltekkes Banten yang dipercayakan kepadanya, agar fasilitas tersebut terpelihara dan digunakan secara wajar sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- n. menjaga dan memelihara fasilitas dan barang milik Poltekkes Banten serta menghindarkan diri dari penggunaan fasilitas dan barang milik Poltekkes Banten untuk keuntungan pribadi;
- o. menjaga netralitas kampus dari kegiatan politik praktis;
- p. menghindarkan diri, baik dalam pernyataan lisan maupun tulisan, dari kesan bahwa ia mewakili Poltekkes Banten, kecuali kalau ia telah diberi mandat;
- q. menjaga nama baik, citra dan kehormatan Poltekkes Banten;
- r. melestarikan lingkungan dan keanekaragaman hayati di lingkungan Poltekkes Banten; dan

- s. melaksanakan pola hidup sehat dan bersih.

Pasal 19

Dalam berperilaku, setiap tenaga kependidikan berkewajiban untuk mentaati etika dengan:

- a. menjaga kehormatan pribadi sebagai pegawai Poltekkes Banten;
- b. tidak melakukan tugas pekerjaan yang dapat menimbulkan masalah karena tidak sesuai dengan tugas pekerjaannya di Poltekkes Banten;
- c. tidak mencari keuntungan pribadi dengan menggunakan kedudukannya di Poltekkes Banten;
- d. tidak membuka informasi rahasia Poltekkes Banten yang diterima langsung atau tidak langsung ke khalayak umum;
- e. tidak membuka informasi rahasia Poltekkes Banten yang diterima langsung atau tidak langsung untuk memperoleh keuntungan pribadi;
- f. selalu menjaga sikap, menghormati/menghargai sesama tenaga kependidikan dan warga Poltekkes Banten lainnya;
- g. membangun sopan santun dalam pergaulan dengan sesama tenaga kependidikan dan warga Poltekkes Banten lainnya, diantaranya dengan membiasakan memberi salam perjumpaan;
- h. menggunakan kata panggil/sapaan dan kata ganti diri yang santun dan formal, kepada dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan lainnya. Kata sapaan dan ganti diri yang bersifat non formal hendaknya digunakan dalam lingkungan yang terbatas;
- i. selama bertugas, tenaga kependidikan harus senantiasa menjaga kebersihan dan kerapian pakaiannya; dan
- j. berpikir dan bertindak positif atas berbagai program, inisiatif, perubahan yang ditetapkan institusi bagi peningkatan kualitas;

BAB VI

SANGSI PELANGGARAN DISIPLIN

Pasal 20

Setiap Pegawai Poltekkes Banten berkewajiban mematuhi peraturan dan dilarang bertindak atau melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan.

Pasal 21

- (1) Setiap pegawai Poltekkes Banten yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 akan dikenai sanksi pelanggaran disiplin.
- (2) Tingkat sanksi pelanggaran disiplin terdiri dari:
 - a. sanksi pelanggaran disiplin ringan;
 - b. sanksi pelanggaran disiplin sedang; dan
 - c. sanksi pelanggaran disiplin berat;
- (3) Jenis sanksi pelanggaran disiplin ringan terdiri dari:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan
 - c. pernyataan tidak puas secara tertulis.
- (4) Jenis sanksi pelanggaran disiplin sedang terdiri dari:
 - a. Bagi pegawai negeri sipil:
 - i. penundaan kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun;
 - ii. penurunan gaji sebesar satu kali kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun; dan
 - iii. penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun.
 - b. Bagi pegawai kontrak:
 - i. penurunan gaji sebesar 25 % untuk paling lama 6 (enam) bulan;
 - ii. pemberhentian penerimaan remunerasi untuk paling lama 6 (enam) bulan; dan
 - iii. untuk tahun berikutnya tidak akan dikontrak lagi.
- (5) Jenis sanksi pelanggaran disiplin berat terdiri dari:
 - a. Bagi pegawai negeri sipil:
 - i. penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah untuk paling lama 1 (satu) tahun;
 - ii. pembebasan dari jabatan;
 - iii. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai pegawai negeri sipil; dan
 - iv. pemberhentian dengan tidak hormat sebagai pegawai negeri sipil.
 - b. Bagi pegawai kontrak:
 - i. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai pegawai kontrak; dan

- ii. pemberhentian dengan tidak hormat sebagai pegawai kontrak.
- (6) Sanksi disiplin diberikan oleh Pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditentukan.

BAB VII

TATA CARA DAN PROSEDUR PENJATUHAN SANKSI

Pasal 22

- (1) Pencarian fakta, pemeriksaan, pembuktian dan pembuatan Berita Acara Pemeriksaan tentang adanya pelanggaran disiplin oleh pegawai dilakukan oleh Komite Etik.
- (2) Untuk kepentingan pemeriksaan dan pembuatan Berita Acara Pemeriksaan, Komite Etik berhak memanggil atau menghadirkan tersangka atau saksi melalui surat sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali.
- (3) Pemanggilan tersangka diperlukan selain untuk memberikan keterangan juga pembelaan.
- (4) Apabila setelah dipanggil dengan surat resmi sebanyak maksimal dua kali dan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak tanggal pengiriman surat panggilan terakhir tidak hadir dan tidak mengajukan pembelaan, maka hak pembelaannya gugur dan pemeriksaan dapat dilanjutkan.
- (5) Hasil pemeriksaan yang tersusun dalam Berita Acara Pemeriksaan beserta rekomendasi sanksi diajukan kepada pejabat yang berwenang.

BAB VIII

HAK PEMBELAAN PEGAWAI

Pasal 23

- (1) Pegawai yang menjadi tersangka berhak mengajukan pembelaan kepada Komite Etik.
- (2) Pembelaan sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) di atas diajukan sendiri baik lisan maupun tertulis.
- (3) Pegawai yang karena tindakannya berada dalam tahanan Kepolisian, atau Kejaksaan, atau Pengadilan, Komite Etik cukup mengecek kebenaran penahanan dan tuduhan atasnya, dan pegawai bersangkutan kehilangan hak pembelaannya.

BAB IX
PENJATUHAN SANKSI

Pasal 24

- (1) Dasar penjatuhan sanksi oleh pejabat yang berwenang adalah bukti dalam Berita Acara Pemeriksaan beserta rekomendasi sanksi yang diajukan oleh Komite Etik.
- (2) Jenis sanksi yang dapat dijatuhkan adalah jenis sanksi sebagaimana yang diatur dalam pasal 21 peraturan ini.
- (3) Sanksi yang dijatuhkan pengadilan terhadap pegawai sebagai hukuman atas tindakan pidananya, tidak dengan sendirinya berakibat dihilangkannya sanksi oleh Poltekkes Banten.

BAB X
PUTUSAN

Pasal 25

- (1) Sanksi yang telah dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang dituangkan dalam Surat Keputusan.
- (2) Surat Keputusan sekurang-kurangnya memuat tentang:
 - a. Identitas lengkap: nama, umur, jurusan atau program studi, nomor induk pegawai/nomor induk pegawai kontrak, pangkat dan golongan, jenis kelamin, alamat; dan
 - b. Pertimbangan atau konsideran secara lengkap mengenai fakta dan alat bukti, pasal-pasal yang dilanggar, isi putusan, hari, tanggal, nama dan tanda tangan pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 26

- (1) Terhadap kasus yang ada dan telah diputuskan sebelum peraturan ini ditetapkan, maka keputusan tersebut masih tetap berlaku.

- (2) Segala peraturan yang ada dan tidak bertentangan dengan peraturan kode etik pegawai ini masih tetap berlaku.

Pasal 27

- (1) Surat Keputusan Direktur ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
(2) Keputusan ini akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Serang

Pada Tanggal : 15 September 2015

Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten

Direktur



Een Suhaedah

NIP. 195701241980102001